



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

Jalan Soekarno Hatta, Bandar Ratu, Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko, Bengkulu 38765.
www.pa.mukomuko.go.id, pa.mukomuko@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
	NOMOR : 001/SPK/PBH/W7-A6/2024
	TANGGAL : 06 Januari 2025
Nama PPK:	AHMAD MUAMMAR HAFIZI
Nama Penyedia:	LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAWAN ADIL
PAKET PENGADAAN : LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : TANGGAL : 002/PP/PBH/W7-A6/PL.1.1/2024
	NOMOR BERITA ACARA PENGADAAN LANGSUNG : TANGGAL : 003/PP/PBH/W7-A6/PL.1.1/2024
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA SP DIPA-005.01.02.401939/2025 Tahun Anggaran 2025 mata anggaran layanan jasa pos bantuan hukum	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah).	
Jenis Kontrak: Lumsump	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Setiap Hari Kerja dalam 12 (Dua Belas) Bulan pada Tahun Anggaran 2025	
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mukomuko Pejabat Pembuat Komitmen  [Ahmad Muammar Hafizi, ST] [PPK]	Untuk dan atas nama Penyedia Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil   METERAI TEMPEL CB7ABAMX132797439 [Mukhlisin, S.H., M.H.] [PIMPINAN CABANG]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK;
- b. Pekerjaan Jasa Konsultasi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah berupa Pemberian Layanan konsultasi Hukum pada jam kerja di pengadilan Agama Mukomuko Kelas II selama 12 Bulan dalam 1 Tahun Anggaran 2025;
- c. Hari Pelayanan dari Hari Senin s/d Jumat hari kerja dan Jam Kerja Pelayanan Jasa Pos Bantuan Hukum Mulai dari Jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, diperiksa dan disetujui oleh PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- g. Untuk merekam pekerjaan pelayanan Pos Bantuan Hukum, PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

13. WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025;
- c. Pekerjaan jasa konsultasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dianggap telah dilaksanakan apabila Penyedia Jasa telah memberikan Laporan Kepada PPK Pengadilan Agama Mukomuko kelas II tentang terpenuhinya kewajiban pekerjaan pemberian layanan bantuan hukum dengan dilampirkan bukti telah diberikannya jasa layanan yang ditandatangani oleh penyedia jasa;
- d. Penyampaian laporan atas pelaksanaan Pekerjaan jasa konsultasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dimaksud setiap akhir bulan berjalan.
- e. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK yang disetujui oleh para pihak;
- b. Perubahan SPK ini harus sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 2) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *Sistem Bulanan*
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. jumlah yang harus dibayar kepada penyedia jasa setiap bulannya adalah :

No.	Bulan	Satuan (orang)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Januari	25	100.000,-	2.500.000,-
2	Februari	25	100.000,-	2.500.000,-
3	Maret	25	100.000,-	2.500.000,-
4	April	25	100.000,-	2.500.000,-
5	Mei	25	100.000,-	2.500.000,-
6	Juni	25	100.000,-	2.500.000,-
7	Juli	25	100.000,-	2.500.000,-
8	Agustus	25	100.000,-	2.500.000,-
9	September	25	100.000,-	2.500.000,-
10	Oktober	25	100.000,-	2.500.000,-
11	November	25	100.000,-	2.500.000,-
12	Desember	25	100.000,-	2.500.000,-
				30.000.000,-

- c. Atas Kelebihan total orang yang dilayani selama 1 (Satu) Tahun, maka pihak penyedia tetap memberikan layanannya secara sukarela dan Cuma Cuma sebagai bentuk layanan tambahan dan hanya menuntut pembayaran sebatas dan sesuai yang disepakati dalam surat perjanjian kerja (SPK) ini.
- d. Atas Kekurangan Total Jumlah orang yang dilayani selama 1 (Satu) Tahun, penyedia jasa akan memperhitungkan pada pembayaran terakhir sesuai rekapitulasi jumlah layanan yang diberikan oleh penyedia dari setiap bulannya dan atau mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah direalisasikan pada bulan-bulan sebelumnya.
- e. Pembayaran dilaksanak dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) setelah pekerjaan jasa konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dilaksanakan oleh pihak kedua setiap bulannya dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan ditandatangani;
- f. Pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan akan dibayarkan ke Nomor Rekening BRI 0318-01-020109-538 An. LBH Wawan Adil.

18. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

19. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.